

PEMBERDAYAAN - PEDAGANG

2013

PERDA KOT SMI. NO. 10, LD NO. 10. LL SETDA KOT. SMI: 27 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

- ABSTRAK :
- bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan sehingga tidak berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika, dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No 5 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 34 Tahun 2006, PERPRES No. 125 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI. No. 2 Tahun 2004, PERDA KOT.SMI No. 3 Tahun 2005, PERDA KOT.SMI No 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI No. 4 Tahun 2010, PERDA KOT.SMI. No 20 Tahun 2011, PERDA KOT.SMI No. 11 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 13 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI. No. 16 Tahun 2012;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penataan dan pemberdayaan PKL.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2013;
  - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.